
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PEMBIAYAAN UMKM KSPPS

UB AMANAH SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID- 19

Ahmad Ripai Saragih¹ Sugianto²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadripaisaragih@gmail.com¹ sugianto@uinsu.ac.id²

Abstract

The purpose of this study is to analyze the operational management of SME financing, the risks that arise in the operation of SME financing during the Covid-19 period and the role of risk management in minimizing the operational risk of MSME financing during the COVID-19 pandemic at KSPPS BMT UB Amanah Syariah, Kecamatan Percut Sei. The research approach used in this research is a descriptive qualitative approach. In this study, the researcher used a case study strategy. The reason for using the case study approach, among others, is that research results are difficult to manipulate because this research has little opportunity to control the events to be studied. The result of this research is that the provision of SME financing to KSPPS BMT UB Amanah Syariah has carried out operational risk management during the COVID-19 pandemic on SME financing to minimize operational risks that occurred during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Risk Management, SME Financing, Covid 19

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha mikro adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat baik saat sebelum terjadinya pandemic maupun saat terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Partisipasi dari semua elemen dalam negara ini sangat dibutuhkan, baik pemerintah, warga, dunia usaha, dan lembaga keuangan guna mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang dapat berjalan mudah sehingga tidak terjalin kecurangan yang berdampak pada terpuruknya usaha mikro kecil dan lembaga keuangan baik makro maupun mikro yang bisa mendukung permasalahan permodalan yang dialami oleh masyarakat.

Lembaga keuangan mikro yang dapat mendukung permasalahan modal yang dialami masyarakat pada saat pandemic covid-19 ini diantaranya adalah Baitul Maal watTawwil (BMT). BMT adalah lembaga mikro syariah yang bertugas dalam pengumpulan dan penyaluran dana untuk mendukung kegiatan usaha rakyat berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadits (Wibowo, 2015). prinsip operasional BMT mengikuti pola-pola perbankan syariah, menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Adanya BMT diharapkan dapat memberikan peran terhadap pengembangan UMKM. Untuk mendukung peran BMT

tersebut maka juga harus didukung dengan kemampuan manajemen yang baik dalam menghadapi perubahan pesat perekonomian yang terjadi, baik perubahan internal maupun perubahan eksternal yang dapat meningkatkan risiko terhadap Baitul Maal wat Tamwil. Risiko operasional yang diakibatkan oleh perubahan akibat pandemic covid-19 pada BMT memerlukan perhatian yang serius guna menghindari masalah internal yang terjadi pada BMT.

Risiko operasional merupakan risiko kerugian akibat dari kegagalan proses internal, yang berkaitan dengan manusia dan sistem. Risiko operasional meliputi risiko kegagalan sistem, model analisis serta teknologi (Murwadji, Asmara and Sari, 2018) . Risiko ini menjadi salah satu hal yang dapat merugikan, telah lama lembaga keuangan membentengi dirinya dari ancaman risiko ini. Lembaga keuangan mengaitkan akibat yang timbul dari risiko ini dengan *risk based capital* (Jelita and Shofawati, 2019). Dampak dari pandemic covid-19 ini BMT harus diperhatikan guna menghadapi risiko buruk yang timbul dalam setiap proses beroperasinya sistem. Baik dari kesalahan sumber daya manusia (internal) BMT maupun faktor eksternal (nasabah).

Implementasi manajemen risiko pada BMT UB amanah harus dijalankan dalam setiap praktek pembiayaan yang dilakukan, salah satunya pembiayaan UMKM. Dalam pemberdayaan UMKM pihak BMT memiliki program memberikan bantuan pinjaman modal dengan prinsip bagi hasil. Faktor penyebab kemacetan akibat dampak pandemic covid-19 baik internal dan eksternal dapat terjadi. Faktor tersebut dapat menyebabkan pembiayaan UMKM menjadi bermasalah, sehingga perlu adanya solusi penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan terobosan untuk meminimalisir akibat yang timbul.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen operasional pembiayaan UMKM, risiko yang timbul dalam operasional dalam pembiayaan UMKM pada masa covid-19 dan peran manajemen risiko dalam meminimalisir risiko operasional pembiayaan UMKM dalam masa pandemic covid-19 pada KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan percut sei tuan.

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya: pertama penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Rendi, Deni dan Badaruddin pada tahun 2021 dengan judul analisis risiko operasional pada pegadaian syariah KC. Bengkulu di masa pandemic covid-19., yang mana dalam hasil temuan penelitiannya menunjukkan bahwa resiko operasional dibagi menjadi risiko ke nasabah dan risiko ke pegadaian, diantrinya adalah: penyampaian informasi yang

tidak menyeluruh tentang produk, pembatasan layanan dan jam kantor, terjadinya peningkatan beban operasional dan penurunan pada laba. Faktor penyebabnya terjadi pada nasabah dan dari internal pegadaian syariah tersebut. Untuk mengatasi risiko operasional yang terjadi pada pegadaian syariah yang terjadi ialah fokus memaksimalkan controlling bagi seluruh karyawan (internal) dan memaksimalkan contrplling pada nasabah (eksternal) (Agustian, Iswandi and Nurhab, 2021) .

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh Solachuddin Zulfa dengan judul analisis tentang manajemen risiko dalam operasional pembiayaan muraba'ah di BMT Amanah pada tahun 2014 yang mana dalam penelitiannya ditemukan bahwa operasional pembiayaan dengan akad murabaha pada BMT Amanah sesuai dengan prinsip syariah. BMT tersebut sering mengalami risiko terkait dengan sistem pembayaran yang macet dari anggotanya dikarenakan penurunan aktivitas usaha anggota. BMT Amanah kudus dalam hal ini telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional (Zulfa, 2014).

Setelah itu, terdapat pula penelitian terdahulu pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Heftika, Aini dan Aburrohman dengan judul analisis risiko operasional bank syariah pada masa pandemi covid-19 dengan temuan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko operasional terjadi dari dalam bank syariah tersebut berupa kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh karyawan, bencana dan fraud yang dilakukan karyawan. Faktor dari luar yang menyebabkan risiko operasional yaitu nasaah yang tidak cooperative baik dalam mematuhi protokol kesehatan maupun penurunan setoran oleh nasabah. Untuk menanggulangi terjadinya risiko operasional bank mengoptimalkan controlling pada segenap karyawan dan segenap nasabah (Fauziah, Fakhriyah and Abdurrohman, 2020).

2. METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan strategi studi kasus. Alasan digunakannya pendekatan studi kasus, diantaranya adalah hasil penelitian sulit untuk di manipulasi karena penelitian ini hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti dan strategi menggunakan studi kasus sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana” (Nadhiroh and Suprayogi, 2018). Penelitian ini mempunyai titik fokus pada kejadian saat ini ialah tentang Risiko Operasional yang terjadi di KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan percut sei tuan pada masa pandemi Covid-19. Sasaran penelitian ialah para karyawan di KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan

percut sei tuan yang paham dibidang operasional di Pegadaian di KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan percut sei tuan .

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Serta sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku- buku, serta dokumenyang terkait dengan penelitian yang dilakukan (Thaliya, Fasa and Suharto, 2021).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan cara wawancara narasumber kepada karyawan di KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan Percut Sei Tuan dengan menggunakan protokol kesehatan covid-19. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan tujuan meghimpun imformasi dari interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif merupakan informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh (Harisah & Romaji, 2021).

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dilakukan pada konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan. Dengan demikian wawancara mendalam (in- depth interview) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antar peneliti sebagai pewawancara dengan informan yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan buku, arsip, dan lain sebagainnya yang terdapat di perpustakaan dan sekitar tempat penelitian di di KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan Percut Sei Tuan.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Pembuatan eksplanasi/penjelasan. Tujuan pembuatan penjelasan ini yaitu untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi/penjelasan tentang kasus yang bersangkutan. Pembuatan eksplanasi dalam studi kasus dilakukan dalam bentuk naratif. Studi kasus yang baik yaitu eksplanasinya mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan secara teoretis (Fauziah, Fakhriyah and Rohman, 2020). Pembuatan eksplanasi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, yang didapat dari hasil pengumpulan data dan wawancara dari karyawan di KSPPS BMT UB Amanah Syariah Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Operasional pembiayaan UMKM pada KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan percut sei tuan.

Definisi risiko operasional telah diatur pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional. Dapat disimpulkan bahwa risiko operasional adalah risiko yang berasal dari kesalahan sistem, prosedur dan sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut dan resiko yang timbul akibat dari faktor internal maupun eksternal (Wijayanto, 2017).

Risiko Operasional adalah resiko kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari proses internal yang tidak memadai ataupun proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari orang, dari sistem atau dari kejadian internal (Ernawati, 2015). Ada beberapa Risiko operasional antara lain: resiko yang bersumber dari proses, risiko yang bersumber dari orang, risiko yang bersumber dari sistem, resiko yang bersumber dari suatu peristiwa. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal (Utami; Silaen, 2018) .

Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keutungan BMT (Syahri, 2019). Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BMT tersebut rugi (Mashuri, 2016). Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian yang macet.

Jika pihak BMT salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Demikian pula analisis ini dilakukan oleh BMT UB Amanah Syariah. Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya menyelamatkan pembiayaan yang macet tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyabab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena itu BMT UB Amanah Syariah sebelum memberikan pembiayaan juga melakukan analisis operasional. Adapun unsur-unsur yang diperhatikan sebelum memberikan pembiayaan pada BMT UB Amanah Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Unsur-Unsur yang digunakan BMT UB Amanah Syariah dalam memberikan pembiayaan

Unsur- Unsur	Defenisi
Kepercayaan	Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan (BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang. kepercayaan merupakan variabel kunci dalam pengembangan keinginan yang kuat untuk mempertahankan sebuah hubungan jangka panjang
Kesepakatan	Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan agar terjalin ikatan pertalian.
Jangka waktu	Jangka waktu Setiap pembiayaan yang diberikan pasti mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun.
Risiko	Risiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan (merugikan, membahayakan). Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko adalah dampak yang terjadi akibat risiko yang ada.
Balas jasa	Yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tentu mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atas jasa tersebut kita kenal dengan istilah bagi hasil sesuai prinsip syariah. Balas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah di bank syariah disebut juga dengan profit sharing. jadi pada perbankan syariah bukan hanya keuntungan yang dibagi akan tetapi kerugian juga harus ditanggung bersama, karena sistem perbankan syariah mengedepankan sistem gotong royong sesuai dengan ajaran islam, dimana segala kegiatannya harus bebas dari riba, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pihak bank sebagai pengelola dan pihak nasabah sebagai pemilik modal.

Selain melakukan unsur-unsur diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Kolbi kepala administrasi dan keuangan BMT UB Amanah , Pihak BMT juga melakukan

analisis pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon debitur, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak BMT UB Amanah Syariah guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet. Faktor ini juga menjadi pertimbangan BMT UB Amanah Syariah dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara obyektif atas unsur kehati-hatian dengan menggunakan prinsip yang sering dilakukan yaitu analisis 5C dan 7P.

Tabel 2. Prinsip Analisis 5C

Analisis 5C	Defenisi
Character	Adalah sifat atau watak seseorang dalam ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat seorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya
Capacity	Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba
Capital	Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank
Collateral	Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.
Condition	Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesui sektor masing-masing.

Dalam menilai pembiayaan UMKM yang akan disalurkan, BMT UB Amanah Syariah juga menerepkan prinsip 7C guna menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesui sektor masing-masing pembiayaan yang akan diberikan.

Tabel 3. Prinsip Analisis 7C

Analisis 7C	Defenisi
Personality	Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, yang mencakup sikap, emosi, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
Party	Yaitu mengklifikasikan nasabah pada waktu tertentu atau golongan-golongan tertentu bedasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

Perpose	Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan atau kredit, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah
Prospect	Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya
Payment	Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperoleh.
Profitability	Profitability Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Hal ini diukur dari periode ke periode akan tetap sama atau semakin meningkat.
Protection	Tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang dikucurkan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang jaminan atau jaminan asuransi.

BMT UB Amanah Syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga menetapkan beberapa syarat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Nur Kolbi yang bertindak sebagai pengelola pembiayaan “ sebelum akad disepakati, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada pada formulir”.

Adapun persyaratan tersebut diajukan untuk proses pembuatan buku tabungan, seperti:

1. Kartu tanda penduduk (KTP)
2. Kartu keluarga (KK)
3. Jaminan
4. Menandatangi surat aplikasi tabungan.

Dari beberapa analisis sebelum menyalurkan pembiayaan UMKM serta persyaratan yang diterapkan oleh BMT UB Amanah Syariah, dalam hal ini pihak BMT telah mengimplementasikan manajemen risiko operasional pembiayaan UMKM dalam setiap pembiayaan yang disalurkan, guna menghindari dan meminimalisir risiko operasional yang akan terjadi.

Risiko yang timbul dalam operasional pembiayaan UMKM pada masa covid-19 BMT UB Amanah Syariah.

Penyakit Corona virus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung Pada 11 April 2020, lebih dari 1,69 juta kasus telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 102.000 kematian. Lebih dari 376.000 orang telah pulih. Di Indonesia sendiri, kabar terbaru tanggal 11 april 2020 yaitu pasien positif berjumlah 3.842. pasien sembuh berjumlah 286 dan pasien dinyatakan meninggal berjumlah 327 orang (Ja'far *et al.*, 2020).

Covid-19 tidak hanya berdampak pada sector bank, namun juga berdampak pada sector non bank. Dampak yang ditimbulkan covid-19 memang tidak terelakan bagi BMT, dalam sebulan ada BMT yang mengalami penarikan tabungan dengan jumlah besar sampai sampai Rp. 1 milliar. Angsuran pembiayaan mulai tersendat, khususnya dari pembiayaan UMKM, tetapi pekerja formal masih lancar. Hampir semua BMT diseluruh Indonesia melakukan selective lending (Fahrika and Roy, 2020).

Begini pula dengan BMT UB Amanah syariah, Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Nur kolbi. Ada beberapa Risiko yang timbul dalam operasional pembayaan UMKM pada masa covid 19 baik faktor eksternal maupun faktor internal, diantaranya adalah:

Tabel 4. Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Kolbi

Faktor	Penyebab	Risiko pada BMT dan Nasbah
EKSTERNAL	Pidato pemerintah	Pidato pemerintah perihal mengumumkan keringan kredit bagi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 menyebabkan banyak anggota BMT UB Amanah syariah meminta untuk menunda angsuran pembayaran pembiayaan UMKM. Walaupun sebenarnya aturan yang dikeluarkan OJK pada POJK No.11/PJOK.03/2020 tentang pengaturan restrukturisasi kredit ditujukan bagi leasing dan perbankan bukan BMT. Hal tersebut dijadikan alasan untuk penundaan pembayaran kredit anggota BMT UB Amanah Syariah. Sehingga berpengaruh pada arus kas BMT.
	Penerapan social distancing	Adanya penerapan social distancing berakibat pada sulitnya mengumpulkan anggota bagi BMT, dikarenakan pembatasan dan penutupan kantor layanan BMT. Selain itu adanya social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah berakibat pada macetnya pembiayaan UMKM , dikarenakan sebagian besar nasabah merupakan

		pedagang. Penerapan tersebut membuat penurunan drastis pada omset penjualan nasabah BMT UB Amanah Syariah.
	Keuangan umum	Dari sisi nasabah sudah terjadi penarikan tabungan oleh anggota karena berbagai kebutuhan selama masa pandemi. Selain itu adanya wanprestasi dari nasabah dikarenakan beberapa nasabah UMKM BMT UB Amanah Syariah tidak mendapatkan pemasukan sejak pandemi covid-19. Selain itu dari sisi BMT terjadi peningkatan beban operasional akibat pandemic covid 19 dikarenakan penurunan pembayaran kredit oleh nasabah UMKM juga beban operasional terhadap alat Pencegahan covid 19 seperti pembelian drum cuci tangan, sabun, disinfektan dan masker dengan jumlah yang relative banyak.
INTERNAL	Penerapan WFH	Penerapan WFH menghambat proses operasional perusahaan yang lambat laun dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan dan menjadikan tidak tercapainya target yang diinginkan oleh BMT UB Amanah Syariah.

Manajemen risiko dalam meminimalisir risiko operasional pembiayaan UMKM dalam masa pandemic covid-19 pada BMT UB Amanah Syariah.

BMT dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan BMT serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah UMKM tersebut maka BMT harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok.

Dimasa pandemic covid 19 berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional pada pembiayaan UMKM maka ada beberapa hal yang dilakukan pihak BMT UB Amanah Syariah, yaitu:

1. BMT UB Amanah Syariah melakukan penagihan secara aktif dan rutin

Strategi ini dilakukan pihak BMT dalam penagihan pembiayaan UMKM dengan cara melakukan menghubungi melalui telepon, surat tertulis ataupun via email untuk mengingatkan kepada nasabah bahwasannya hutang nasabah sudah mendekati jatuh tempo. Strategi selanjutnya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan kunjungan kerumah nasabah dengan menerapkan protokol kesehatan untuk melakukan tagihan

pembiayaan UMKM. Sebagaimana dalam penelitian parchatin 2021, menyatakan bahwa pemberitahuan secara rutin melalui telepon dilakukan untuk menjalin tali komunikasi dengan nasabah untuk mengkomunikasikan kewajiban tunggakannya, tidak hanya melalui telepon bahkan alat komunikasi lainnya seperti Whatsapp, telegram dan surat pemberitahuan (Parchatin, 2021).

2. Pemberian relaksasi pembiayaan UMKM

Relaksasi yang diberikan kepada para anggota pembiayaan UMKM ialah berupa penyesuaian angsuran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami. Kebijakan relaksasi pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu anggota mengajukan permohonan relaksasi pembayaran atau pihak BMT yang memberikan penawaran tersebut, tentunya dengan syarat pelaku UMKM tersebut betul-betul terdampak pandemi covid 19 dan juga ada permasalahan dalam angsuran pembayaran sebelumnya. Relaksasi ini dilakukan agar mendapatkan potensi pembayaran oleh nasabah UMKM sehingga diharapkan penerimaan pendapatan berjalan dengan baik. Kebijakan ini maka pelaku UMKM akan dapat memiliki perputaran persedian keuangan yang lebih baik. Kebijakan ini juga akan lebih terasa manfaatnya apabila dilakukan dengan upaya penyediaan fasilitas dan pelayanan yang baik. Sebagaimana penelitian Edy Sutrisno 2020 , menyatakan bahwa pemberian relaksasi harus diikuti dengan peningkatan arus distribusi yang aman kepada pelaku UMKM dengan penyediaan fasilitas atau layanan yang handal bagi para pelaku UMKM (Sutrisno, 2020).

3. Dalam pemberian pembiayaan UMKM tetap menerapkan analisis pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan UMKM pada masa pandemic covid 19, BMT UB Amanah Syariah tetap menerapkan prinsip pemberian pembiayaan menggunakan analisis pembiayaan yang ditetapkan seperti unsur-unsur yang ditetapkan, analisis 5C dan 7C. Hal ini bertujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang jika hal ini tidak dilakukan maka akan dapat merugikan pihak BMT akibat nasabah UMKM yang tidak cooperative. memberlakukan jaminan atau melakukan analisis 5C dan 7P secara berkala untuk mengurangi resiko kredit macet yang terjadi pada nasabah, serta memberikan rasa tanggungjawab kepada nasabah agar nasabah segan jika melakukan pembayaran lebih dari waktu jatuh tempo. Sebagaimana penelitian Novita anggraini, dkk 2019, menjelaskan bahwa jika dalam suatu pemberian kredit tidak dilaksanakan analisis penilaian 5C dan 7P akan menyebabkan terjadinya resiko kredit macet yang semakin tinggi karena tidak adanya keterbukaan latarbelakang nasabah sebagai informasi untuk menentukan keputusan kredit antara nasabah dan petugas lapangan (Anggraini, Utomo and Styaningrum, 2019).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan UMKM yang diteliti, yaitu pembiayaan UMKM pada KSPPS BMT UB Amanah Syariah kecamatan precut sei tuan, Desa Laut Dendang telah melakukan manajemen risiko operasional pada masa pandemic covid 19 pada pembiayaan UMKM untuk meminimalisir risiko operasional yang terjadi pada masa pandemic covid 19. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat saran bagi pihak BMT untuk menrapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaan manajemen risiko operasional demi tercapainya target dan tujuan yang diharapkan agar BMT dan nasabah UMKM UB Amanah Syariah mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya lebih luas dan mendalam lagi dalam membahas tentang manajemen risiko operasional dan cara mengatasi risiko operasional tersebut, penelitian ini dapat juga dilanjutkan dengan objek yang berbeda seperti pada lembaga keuangan bank maupun non bank agar terlihat berbagai variasi temuan yang dapat digunakan oleh pihak bank maupun non bank.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, R., Iswandi, D. and Nurhab, B. (2021) ‘Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19’, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Anggraini, N., Utomo, S. W. and Styaningrum, F. (2019) ‘Analisis Sistem Pemberian Dan Penagihan Guna Mengurangi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Xy Madiun’, *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*.
- Ernawati (2015) ‘Analisis Risiko Operasional Dengan Metode Generalized Pareto Distribution Pada PT . Indo Bali di Tegalbadeng Barat Kabupaten Jembrana Tahun 2014’, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undikhsa*.
- Fahrika, A. I. and Roy, J. (2020) ‘Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh’, *Inovasi*.
- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N. and Abdurrohman, A. (2020) ‘Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N. and Rohman, A. (2020) ‘Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Harisah & Romaji (2021) ‘Peran lembaga keuangan mikro syariah ditengah pandemi covid-19 di indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil mengengah (umkm)’, *Madani Syari’ah*.

- Ja'far, O. M. *et al.* (2020) *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*.
- Jelita, W. R. S. and Shofawati, A. (2019) 'Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Mashuri (2016) 'Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*,
- Murwadji, T., Asmara, T. T. P. and Sari, D. N. (2018) 'Penerapan manajemen resiko operasional perbankan di koperasi guna meningkatkan citra koperasi di masyarakat', *pengabdian kepada masyarakat*.
- Nadhiroh, A. Z. and Suprayogi, N. (2018) 'Pengelolaan Risiko Tabungan Emas di Pegadaian Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Sutrisno, E. (2020) 'Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata', *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 09(November).
- Thaliya, A., Fasa, M. I. and Suharto (2021) 'Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi, Efisiensi Pengolahan Pada Ukm Terhadap Sistem Sosial Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam', *Iqtishaduna*.
- Utami; Silaen, U. (2018) 'Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan BUMN)', *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*.
- Wibowo, E. (2015) 'Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah', *Al Tijarah*,
- Wijayanto, C. (2017) 'Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk. 03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang).' Universitas Brawijaya.
- Zulfa, M. S. (2014) 'Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Muraba'ah Di BMT Amanah', *Iqtishadina*.